KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Debirokratisasi Pancasila
Tanggal : Kamis, 11 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 7

Debirokratisasi Pancasila

Syaiful Arif
Direktur Lembaga Ilmu Pengetahuan Pancasila

Publik diramaikan kembali soal pelembagaan penguatan Pancasila. Bergulir wacana di Badan Legislasi DPR bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan ditingkatkan menjadi kementerian. Seberapa urgen wacana ini, di tengah kualitas penguatan Pancasila yang cenderung bersifat birokratis, bukan substansial?

Wacana "Kementerian Pancasila" menyeruak di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). *Leading sector* dari program ini, yakni BPIP, telah berdiri sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Presiden No 7/2018 tentang BPIP. Setahun sebelumnya (2017), terdapat embrio lembaga ini, yakni Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Persoalannya, apakah BPIP telah berhasil menguatkan Pancasila? Nomenklatur "pembinaan ideologi Pancasila" secara konseptual sebenarnya mengandung masalah. Apakah ideologi bisa dibina? Dahulu, ketika penulis menjadi Tim Ahli UKP-PIP, Kepala UKP-PIP kala itu, Yudi Latif, melontarkan usul penggantian nomenklatur dari "pembinaan ideologi" menjadi "pembudayaan ideologi". Akan tetapi karena logika birokrasi, usulan itu tertolak.

Problem lainnya terletak pada penggunaan istilah ideologi Pancasila. Apakah benar Pancasila itu ideologi? Bukankah ia merupakan dasar negara dan sumber segala sumber hukum? Ketika mencetuskan pertama kali Pancasila, Soekarno sama sekali tidak menyebut Pancasila sebagai ideologi. Sebab, konsep utama usulannya merujuk pada dasar negara sebagai filsafat negara (*philosophische grondslag*) dan pandangan dunia (*weltanschauung*). Apa perbedaan Pancasila sebagai filsafat negara, norma dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dan lain-lain, hingga saat ini, belum terdapat penjelasan yang "*clear-cut*", termasuk oleh BPIP.

Penulis sendiri berpandangan bahwa status utama Pancasila bukanlah ideologi, melainkan filsafat negara yang menjadi norma dasar (*basic norm*) negara. Bisa dibilang, Pancasila itu filsafat hukum negara karena ia menjadi sumber bagi konstitusi dan tata hukum kita. Hal ini perlu dipilah secara jernih, sebab ideologi adalah wacana politik, sedangkan Pancasila sejak awal adalah wacana filosofis yang disahkan oleh para pendiri negara menjadi wacana (filsafat) hukum.

Itulah mengapa filsuf Pancasila era Orde Lama-Orde Baru, yakni Nicolaus Driyarkara menempatkan ideologi sebagai "status praksis" dari Pancasila yang pada aras utamanya merupakan filsafat negara. Menempatkan konsep turunan sebagai konsep utama, akan melupakan hakikat utama Pancasila. Inilah yang terjadi dalam program pembinaan ideologi Pancasila sejak era Joko Widodo hingga kini.

Kesangsian institusional

Sayangnya, sejak Pancasila menjadi dasar negara, pemerintah belum satu kata terkait pelembagaan penguatan Pancasila. Dahulu di era Presiden Soekarno, "Sang Penggali" menguatkan Pancasila seorang diri melalui kursus-kursus Pancasila yang ia ampu pada 1958-1959. Bung Karno sempat mendirikan Panitia Pembina Djiwa Revolusi (PPDR) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1960.

Akan tetapi, PPDR bukan semacam BPIP. Ia lebih terfokus pada indoktrinasi "Manipol-USDEK", yang memang di dalam bahan materinya terdapat pidato 1 Juni 1945 Soekarno. Bung Karno dalam pidato 17 Agustus 1959 memang menyatakan bahwa "Manipol-USDEK" adalah "hadist shahih" atau tafsir yang paling otoritatif dari Pancasila. Akan tetapi, "Manipol" lebih luas dari Pancasila karena terkait dengan program-program revolusi.

Di awal Orde Baru, PPDR yang berubah menjadi Lembaga Pembina Djiwa Revolusi (LPDR) dibubarkan oleh MPRS berdasarkan Keputusan MPRS No 17/B/1967. Ketua LPDR Roeslan Abdulgani diberhentikan, meski lalu diangkat Presiden Soeharto sebagai Ketua Penasihat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), tim ahli yang menjadi cikal-bakal Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7).

EDIVI SANTO

Cak Roeslan ini berruntung dan istimewa. Sebagai ideolog "Pancasila Soekarno", ia tetap dibutuhkan oleh Soeharto. Istimewa karena ia tetap mempertahankan kebenaran sejarah kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 di tengah upaya Orde Baru dalam menghapus peran Soekarno sebagai "pelahir Pancasila".

Akan tetapi, Orde Baru menempuh strategi penguatan Pancasila yang sama sekali berbeda dengan Soekarno dan para pendiri bangsa. Orde ini tidak menempatkan Pancasila sebagai filsafat negara, norma dasar negara dan ideologi negara, melainkan sebagai "kode moral" warga negara.

Soeharto memang terobsesi dengan pembentukan "manusia Pancasila". Itulah yang membuatnya melakukan penyederhanaan Pancasila menjadi norma-norma sederhana yang praktis. Penyederhanaan Pancasila inilah yang melandasi "penghayatan dan pengamalan Pancasila" dalam P-4. Padahal sebelum menghayati, semestinya mengetahui terlebih dahulu konsep-konsep Pancasila. Maka, P-4 semestinya menjadi P-5, yakni "pedoman pengetahuan, penghayatan, dan pengamalan Pancasila".

Pengetahuan Pancasila sangat penting karena Pancasila, sebagaimana konsep dasar Soekarno pada rapat perumusan dasar negara pada 1 Juni 1945, dicetuskan sebagai filsafat negara. Posisi penting dimensi pengetahuan ini menentukan, misalnya, konsep pengamalan Pancasila.

Dalam P-4, pengamalan Pancasila terbatas pada "agensi" (manusia). Padahal pengamalan atau pelaksanaan utama dari Pancasila terdapat pada level struktur (negara). Mengapa? Karena Pancasila adalah norma dasar yang menjadi sumber bagi konstitusi dan sistem hukum. Dengan demikian, alih-alih langsung diamalkan oleh manusia; Pancasila terlebih dahulu harus dilaksanakan oleh negara melalui konstitusi dan aturan hukum yang melandasi kebijakan negara.

Sayangnya, ketika P-4 dihapus melalui pencabutan TAP MPR No II/MPR/1978 tentang P-4 oleh TAP MPR No XVIII/MPR/1998; MPR tidak memiliki pemahaman soal ini. Penghapusan P-4 dan pembubaran BP-7 berdasarkan Keputusan Presiden BJ Habibie No. 27/1999 hanya didasarkan pada argumentasi bahwa P-4 tidak lagi sesuai dengan semangat Reformasi. Ada benarnya argumentasi itu. Akan tetapi MPR tidak menyelisik dalam kelemahan konsep P-4 yang mereduksi Pancasila sebagai "kode moral" warga negara, padahal ia merupakan filsafat dan norma dasar hukum negara.

Ketika Orde Baru mengalami "alergi ideologi" dan awal Reformasi mengalami "alergi Pancasila", maka sejak era Jokowi, kita mengalami "ideologisasi Pancasila" melalui BPIP. Pertanyaannya, apakah BPIP telah melakukan ideologisasi itu? Inilah problem utamanya.

Poros pendidikan

Dalam soal ini, penulis memiliki analisis bahwa penguatan Pancasila saat ini dilakukan oleh "BPIP rasa BP-7". Artinya, BPIP memang menyandang status Pancasila sebagai ideologi, tetapi dalam praktik, menerapkan konsep Pancasila BP-7 yang normatif dan menghindari intelektualisme. Bagaimana indikasinya? Hal ini terdapat pada ketiadaan perumusan konsep-konsep ilmiah tentang Pancasila, yang sebenarnya merupakan warisan utama Soekarno sebagaimana ditegaskan oleh Notonagoro pada 1951.

Dalam kaitan ini, BPIP belum memiliki pemahaman yang benar tentang ideologi Pancasila, yang oleh Driyarkara (1959) didefinisikan sebagai "konsep praksis dari filsafat Pancasila". Maka, BPIP semestinya menyusun berbagai konsep ilmiah dari Pancasila, serta menurunkannya pada ranah praksis. Praksis yang bersifat konseptual dari konsep ilmiah Pancasila inilah yang dimaksud dengan ideologi Pancasila. Hal ini tidak tampak dalam program-program BPIP yang lebih banyak menyuarakan "nilai-nilai praktis" pengamalan Pancasila, sebagaimana BP-7.

Hal ini wajar mengingat baik BPIP maupun BP-7 merupakan "birokrasi Pancasila". Birokrasi adalah mesin besar yang berisi "aparat administrasi", bukan "penggerak ideologi, apalagi filsafat negara". Untuk masuk ke dalam "birokrasi Pancasila" itu, orang tidak dididik secara mendalam tentang Pancasila, karena birokrasi lebih berisi aparatur, bukan pendidik dan penggerak ideologi.

Tentu hal ini merupakan "penyakit komplikasi" dari upaya penguatan Pancasila, dan bukan *an sich* kelemahan BPIP, BP-7, atau lembaga-lembaga negara lainnya yang menguatkan Pancasila. Dalam rangka inilah, negara perlu melakukan reformulasi pelembagaan penguatan Pancasila dari yang bersifat birokratis, menuju pelembagaan yang bersifat edukatif. Artinya, penguatan Pancasila semestinya berpusat dari dunia pendidikan, mengingat Pancasila adalah filsafat negara. Bukan berpusat di lembaga negara yang murni birokratis.

Pusat penguatan Pancasila dari dunia (lembaga) pendidikan akan menghidupkan Pancasila yang pada hakikatnya merupakan ilmu pengetahuan. Dunia pendidikan inilah yang merumuskan berbagai konsep Pancasila, terutama konsep-konsep hukum dan kebijakan negara berdasarkan Pancasila. Dalam kaitan ini, negara menjadi fasilitator bagi penguatan Pancasila yang berporos di dunia pendidikan.

Jika pemahaman akan dampak negatif dari "birokratisasi Pancasila" ini tidak dimiliki oleh Baleg DPR, pembentukan Kementerian Pancasila akan mengulang birokratisasi Pancasila. Hal ini tentu berbahaya sebab Pancasila bukan "nomenklatur administrasi", melainkan filsafat dan norma dasar hukum negara!